Kembangkan Durian Varietas Lokal Unggul

BATURAJA - Tanaman buah durian menjadi komoditi yang banyak disuk i masyarakat di Sumsel. Di OKU, menjadi salah satu komoditi yang dihasilkan petani. Sayangnya tak banyak durian varietas unggul lokal OKU yang bisa ditemukan saat ini.

Salah satu durian lokal unggul di Kabupaten OKU yakni durian semengok sakti. Sejak dinyatakan hampir punah, tanaman buah durian varietes ini kini terus dibudidayakan. Terlebih varietas durian semengok sakti ini pernah menjadi juara 2 nasional beberapa waktu lalu.

Sekretaris Dinas Pertanian OKU, Hendri Eka Putra, menyampaikan sejak dibudidayakan beberapa tahun lalu, sudah lebih 1.000 bibit buah durian semengok sakti. "Sudah lebih 1.000 batang lebih disebar," ujarnya.

FOTO BERY/SUMEKS
DURIAN: Inilah durian varietas lokal unggul di OKU

Termasuk pernah 200 batang yang dikirim ke taman buah yang ada di daerah Ogan Ilir. Termasuk membagikan bibit durian kepada kelompok tani di beberapa kecamatan. Seperti pada 2022 lalu disebar di Kecamatan Peninjauan, Sinar Peninjauan, Lubuk Raja, Lubuk Batang, Pengandonan, dan Lengkiti.

Tanaman buah durian Semengok Sakti ditanam di halaman Dinas Pertanian OKU. Tujuan regenerasi tanaman durian semengok sakti. Ini juga diharapkan bisa menunjang Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). "Karena sebelumnya hanya tinggal 2 batang saja di Desa Tanjungan," katanya.

Disebutkannya, buah durian semengok sakti sudah mendapat sertifikasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih pada 2021. Sedangkan pelepasan varietas benih durian sudah dilakukan beberapa tahun lalu ke Kementan. Jadi durian semengok sakti sudah menjadi durian lokal OKU. **(bis)**

PADI: Pj Bupati OKI Asmar Wijaya melakukan penanaman perdana padi IP 300 di Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya, OKI, kemarin

FOTO NISA

Tanam Perdana Padi IP 300

Program 51 Ribu Hektare Lahan Pertanian

KAYUAGUNG - Petani di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mulai menerapkan sistem pola tanam Indeks Pertanaman 300 (IP 300) atau tanam tiga kali setahun dalam satu kawasan. Peningkatan Indeks Pertanaman ini bagian dari program optimasi 51 ribu hektare lahan pertanian di OKI.

"Di sini ada 4.960 ha yang melakukan IP 300. Lempuing dan Lempuing Jaya punya potensi 12 ribu hektare ditambah kecamatan lain dengan IP 200," ujar Kepala Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura OKI, Ir Sahrul, MSi saat penanaman perdana padi IP 300 di Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya, OKI, kemarin (10/9).

Melalui peningkatan indeks pertanaman ini, Sahrul memprediksi akan ada peningkatan produksi gabah kering giling (GKG) di wilayah Kecamatan Lempuing Jaya mencapai 34.342 ribu ton GKG Tahun 2024 ini. "Akan ada penambahan produksi mencapai 34.342 ton kg dengan provitas 7 ton GKG per ha," jelas dia

Pj Bupati OKI Asmar Wijaya mengaku bangga karena petani di OKI telah berhasil mengelola lahan pertanian dengan baik, ditandai dengan musim tanam padi yang dilaksanakan hingga tiga kali tanam setahun yang berdampak pada peningkatan produksi padi.

"Dengan meningkatnya produktivitas padi di sini diharapkan menjadi motivasi petani di kecamatan lain yang memiliki sistem irigasi/pompanisasi untuk menerapkan pola tanam padi IP 300 ini," kata Asmar.

Asmar yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian OKI ini mengatakan untuk mengoptimalisasi indeks pertanaman (IP), perlu dilakukan sejumlah penyesuaian agar lahan bisa ditanami tiga kali. Di antaranya dengan optimalisasi alat mesin pertanian (alsintan) dan pemilihan bibit.

"Untuk membantu petani IP 300, melalui program opla di Kecamatan Lempuing Jaya ini pemerintah membantu petani sebanyak 575 unit pompa air, 122 ton benih padi serta 1.226 ton dolomite," jelas Asmar.

Dia menambahkan salah satu sasaran utama optimasi lahan rawa yang dilakuka OKI yakni meningkatkan In pertanaman yang masih ren yakni dari IP 100 menjadi IF bahkan sampai IP300 dal setahun. Sehingga pada tal 2024 ini diharapkan ada ta bahan produksi gabah sek 250 ribu ton GKG khu dari OKI

"Dari sini OKI berkon busi bagi negara khususn soal pangan, sehingga k menjadi salah satu daer penyangga pangan nasiona ucap Asmar. Selain menana padi IP 300 Pj Bupati OKI be sama Dandim 0402 OKI ju melakukan panen cabai da penanaman bawang meta Kalau cabai dan bawang se gai upaya kita mengendalika inflasi. (uni)

FOTO BERY/SUMEKS
CABE: Meski musim kemarau namun Kodim 0405 Lahat berhasil menanam cabai di halaman kodim.

Kemarau, Cabai Tetap Menghijau

LAHAT - Musim kemarau yang berkepanjangan di Kabupaten Lahat telah mengakibatkan kekurangan air yang signifikan, berdampak pada kebutuhan rumah tangga dan pertanian.

Tanah yang kering dan retak menyulitkan proses bertanam. Namun semangat bertani di tengah kesulitan terus berkobar. Di tengah tantangan tersebut, Kodim 0405 Lahat menunjukkan keberhasilan luar biasa dengan menanam cabai di halaman Makodim.

Dengan slogan "menanam nasib di musim kemarau", upaya ini berhasil menghidupkan sekitar 1.000 batang cabai di lahan yang kering dan keras. Beberapa tanaman bahkan telah mulai berbuah dengan ukuran mencapai 10 cm.

Menurut Dandim 0405 Lahat, Letkol Inf Asis Kamaruddin, melalui Kasdim Mayor Inf Sugeng Purwadi, metode yang digunakan melibatkan penggantian tanaman jagung yang sebelumnya ditanam dengan cabai.

"Batang jagung yang tidak terpakai kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk organik, yang dianggap berkontribusi besar terhadap keberhasilan pertumbuhan cabai di kondisi kering ini," jelasnya.

Selain menanam cabai, Kodim 0405 Lahat juga mengelola greenhouse di Kebun Serelo untuk pembibitan berbagai tanaman keras seperti mahoni serta buah-buahan seperti durian, mangga, dan alpukat. Greenhouse ini berfungsi sebagai demplot tanaman, mendukung upaya ketahanan pangan di daerah tersebut. (gti)

OPINI

Alat Bukti Digital

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam mendukung kebutuhan manusia. Digitalisasi sudah merambah ke semua sektor seperti ekonomi, hukum, politik maupun sosial masyarakat.

OLEH
Muhammad Syahri Ramadhan
Dosen Fakultas Hukum Unsri

Dalam contoh sederhana, orang yang ingin memenuhi kebutuhan makanan dan pakaian hanya perlu menggunakan perangkat gawai dan kemudian menggunakan platform jual beli daring (*e-commerce*). Platform ini menghubungkan pelaku bisnis dan pembeli di dunia maya, dan jika transaksi berhasil, pembeli akan mendapatkan barang yang diinginkan, dan pelaku bisnis akan menerima kompensasi atas barang yang mereka jual.

Berdasarkan laporan Statista, pada tahun 2024, jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia dapat naik menjadi 189,6 juta pengguna. Hal ini mengingat pada tahun 2017, sudah ada 70,8 juta pengguna *e-commerce* dan jumlahnya tiap tahun meningkat. Pada 2018, mencapai 87,5 juta pengguna *e-commerce* di Indonesia. Sementara pada 2020, mencapai 129,9 juta pengguna *e-commerce*. Pada 2021, diprediksi mencapai 148,9 juta pengguna, sedangkan pada 2022 mencapai 166,1 juta pengguna dan 2023 mencapai 180,6 juta pengguna(Firdhy Esterina Christy 2020).

Fenomena ini timbul dikarenakan tidak terlepas dari masa pandemi Virus Covid - 19, di sepanjang tahun 2019 - 2022. Salah satu kebijakan fenomenal yang diberikan pemerintah dalam merespons situasi pandemi yang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang intinya membatasi adanya kerumunan dan segala kegiatan yang berkaitan pendidikan maupun pekerjaan, cukup dilaksanakan di rumah (*WorkFromHome*).Adanya pembatasan interaksi tatap muka antar satu manusia ke manusia lainnya, mendorong masyarakat menggunakan alternatif lain dalam berkomunikasi yaitu menggunakan media daring. Platform media sosial seperti *facebook, instagram, X*, dan semacamnya, dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi hingga berkomunikasi dengan warganet. Setiap orang bahkan dapat berbisnis di dunia maya seperti investasi di bursa saham, aset kripto dan pinjaman online (pinjol).

Di balik dampak positif dalam fenomena digitalisasi ini, bukan berarti tidak terlepas dari sisi negatifnya. Masih ada sisi kelam dalam kegiatan bisnis di dunia maya, misalnya ialah tingginya jumlah peminjam melalui aplikasi daring. Data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, menyatakan Sumatera Selatan (Sumsel) masuk dalam 10 besar jumlah entitas peminjam terbanyak. Tepatnya, Sumsel menempati urutan ke -7 (tujuh) dari 10 provinsi di Indonesia. Sebanyak 305. 792 warga harus berkutat dengan pinjaman daring tersebut. Hal ini tidak terlepas dari kesalahpahaman masyarakat mengenai konsep utang piutang. Lonjakan kegiatan utang piutang ini, mengindikasikan masyarakat mudah tergiur kegiatan pinjaman daring tanpa memikirkan risiko denda yang mereka hadapi. Tidak menutup kemungkinan, ada beberapa dari mereka yang "sengaja" meminjam dana besar tanpa ada niat untuk mengembalikan utang yang diterima.

Tidak hanya berkaitan bisnis, fenomena lainnya seperti penyebaran info hoaks hingga peretasan (hacking) merupakan polemik siber yang tidak boleh dianggap remeh. Berdasarkan informasi yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kasus penyebaran berita bohong yang terus mengalami peningkatan dari tahun - ke tahun. Menurut Data Statistik Hoaks Agustus 2018 - 31 Desember 2023, terdapat 12. 547 isu hoaks yang harus ditangani. Kasus lainnya ialah Kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) yaitu serangan masif terhadap lebih daro 200 data dari instansi pemerintah yang diserang oleh virus RansomwareBrainCipher.

Beberapa contoh kasus hukum di dunia siber yang dijelaskan penulis sebelumnya; sudah sepatutnya harus direspons dengan sangat baik mulai dari aspek aparatur penegak hukum, substansi (peraturan) hukum maupun budaya hukumnya. Hal ini mengingat dunia maya adalah dunia yang diisi oleh para pihak yang tidak diketahui secara pasti keberadaannya. Di sisi lain, alat bukti yang dibutuhkan dalam mengungkap kasus hukum di ruang virtual, tidak dapat disamakan dengan alat bukti yang bersifat konvensional yang selama ini digunakan oleh aparat penegak hukum. Diperlukan adanya peraturan khusus yang dapat menjawab problematika hukum siber di Indonesia saat ini.

Angin Segar dalam UU ITE

Disahkannya UU No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diibaratkan angin segar bagi ruang dunia maya yang penuh sesak dengan sengketa hukum. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mulai dari kasus yang bersifat urusan bisnis (privat) hingga kepentingan umum (publik), semuanya terhimpun dalam ruang digital. Menyelesaikan permasalahan tersebut seyogianya harus disertai dengan alat bukti yang kuat.

Sebagaimana diketahui alat bukti menurut hukum acara di Indonesia saat ini, masih begitu konvensional. Seperti contoh, adanya bukti tulisan, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Merupakan peraturan yang diwariskan pemerintah kolonial belanda sebelum Indonesia merdeka

Adapun eksistensi alat bukti digital yakni informasi- maupun dokumen elektronik belum diakomodasi dari produk aturan hukum acara yang sudah berusia sangat lama tersebut.

DalamPasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 2024 menyebutkan Informasi Elektronik dan/ atau DokumenElektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakanalat bukti hukum yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 1 tahun 2024mempertegas Informasi Elektronik dan/ atau DokumenElektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan perluasandari alat bukti yang sah sesuai dengan HukumAcara yang berlaku di Indonesia.

Pasal ini merupakan suatu jawaban dari aturan hukum acara yang sudah usang dan harus mengalami pembaharuan. Pada hakikatnya, hukum itu bersifat dinamis dan tidak statis. Hukum harus mengikuti perkembangan sosial masyarakat itu sendiri.

Jika fenomena digitalisasi sudah begitu masif terjadi dalam lingkup nasional bahkan global, sudah sepatutnya peraturan hukumnya juga ikut menyesuaikan dengan dinamika perubahan tersebut.

Namun, masalah hukum di dunia maya seyogianya tidak harus berfokus kepada pemberantasan saja. Legalisasi informasi dan dokumen elek tronik yang diatur dalam Pasa 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 2024 jangan hanya diposisikan sebagai perlindungan hukum yang represif. Artinya, jika kasus hukum berkaitan dengan siber berpotensi telah terjadi, maka pasal tersebut dapat dipakai untuk menetapkan keabsahan kasus hukum hingga pelaku kejahatan.

Selain perlindungan hukum bersifat represif, ada juga perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu perlindungan hukum yang tujuannya untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

Sebagian besar pola penegakan hukum terkait kejahatan siber masih didominasi kepada orientasi upaya represif dibandingkan preventif. Padahal, upaya represif tidak sekedar menangkap pelaku kejahatan saja.

Para penjahat di dunia maya dapat memanipulasi keberadaan dirinya agar dapat mengelabui aparat penegak hukum yang secara mencarinya. Berbagai macam cara muslihat dilakukan dengan menggunakan akun palsu, nama domain palsu, dan sejenisnya. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi semua pihak mulai dari aparat hingga masyarakat, yang harus waspada dalam memanfaatkan platform teknologi yang digunakan. Sekalipun eksistensi alat bukti digital sudah disahkan melalu undang - undang. Namun, dampak dari kejahatan siber sangat jelas memberikan kerugian materil dan immateril begitu besar. Salah satu contohnya ialah kasus peretasan PDN yang baru - baru ini terjadi.

Jika ingin mengutip bahasa dalam dunia kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka dari itu, eksistensi alat bukti digital sudah sepatutnya tidak hanya fokus dalam mengungkap kasus hukum, tetapi harus ditafsirkan juga sebagai upaya untuk mencegah kejahatan yang dapat mengusik kedaulatan digital di bumi ibu pertiwi (*)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BSI

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Palembang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun No. 2311 Palembang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang, akan melaksanakan penjualan secara umum (lelang) Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (e-Auction), terhadap jaminan hutang nasabah atas nama

- **MUHAMAD ADHE GUNAWAN**
Sebidang tanah seluas 96 M2 dan bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No 18380/Talang Kelapa tanggal 30 Januari 2018, atas nama **MUHAMAD ADHE GUNAWAN** terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (Sesuai Sertipikat). Setempat dikenal Lr. Harapan Baru Perum. Karya Mandiri Residence Blok E No. 4, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
Nilai Limit Rp. 424.800.000,- Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 85.000.000,-
- **NOVA RIYANTO**
Sebidang tanah seluas 163 M2, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3579/Gunung Ibul tanggal 26 November 2008 atas nama **NOVA RIYANTO, S.Pd** terletak di Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan (Sesuai Sertipikat). Setempat dikenal Jalan Anugerah, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan.
Nilai Limit Rp. 154.850.000,- Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 31.000.000,-

Pelaksanaan lelang:	
Cara Penawaran	Terbuka (Open Bidding) dengan mengakses url www.lelang.go.id dan atau portal.lelang.go.id
Hari	Rabu
Tanggal	25 September 2024 2024
Waktu Penawaran	Sejak tayang Pada Aplikasi Lelang S.D. Batas Akhir Penawaran
Batas Akhir Penawaran	25 September 2024, Pukul 14.00 waktu server (sesuai WIB)
Tempat Lelang	KPKNL Palembang, Gedung Keuangan Negara Blok C Lantai 1 Jalan Kapten A. Rivai No. 4 Palembang
Penetapan Pemenang Lelang	Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang	Paling lambat 5 (hari) kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	2 % dari Harga Lelang

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN LELANG: portal.lelang.go.id dan/atau www.lelang.go.id

1. Memiliki akun yang telah di verifikasi pada website portal.lelang.go.id dan/atau www.lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat diatas
3. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is), dan dapat dilihat di alamat objek lelang berada sejak Pengumuman ini diumumkan
4. Peserta lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui, menyetujui dan menerima ketentuan dan syarat-syarat lelang serta kondisi objek lelang apa adanya (as is).
5. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan ke nomor VA (virtual Account) masing-masing peserta lelang nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang dialamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid
6. Jumlah nominal uang jaminan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan sesuai pengumuman lelang dan disetorkan sekaligus (tidak boleh dicicil) dan harus sudah efektif masuk rekening KPKNL Palembang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang
7. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan
8. Apabila tanah/bangunan yang akan dilelang ini berada dalam keadaan berpenghuni/dimanfaatkan oleh pihak manapun, maka pengosongan objek lelang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli/pemenang lelang
9. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap barang tersebut maka pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang / KPKNL Palembang / PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
10. Pemenang Lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan yang telah disetorkan akan disetorkan ke kas Negara
11. Informasi selanjutnya hubungi KPKNL Palembang Telepon (0711)-317146 / PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Area Collection and Recovery Palembang Jl. Demang Lebar Daun No. 2311 Palembang Telepon 0711-421919 ext 301
12. Pemenang lelang akan dikenakan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai lelang yang terbentuk sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2023

Palembang, 11 September 2024
PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
AREA RETAIL COLLECTION, RESTRUCTURING AND RECOVERY PALEMBANG
ttd
Egy Aprianto
ACR Manager